



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

www.disdukcapil.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan

No. SK : 470/16/2021

Persyaratan

1. Tanda pengenal /identitas
2. Dokumen/berkas pendukung jika ada
3. Pengaduan dengan jelas dan benar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

www.disdukcapil.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan kepada pejabat penerima pengaduan
2. Pejabat penerima pengaduan menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan
3. Pejabat pengelola pengaduan melakukan rapat bersama dengan TIM pengelola pengaduan dengan mendapatkan jawaban dan kebijakan-kebijakan bersama.
4. Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah pengaduan diterima apabila pengaduan bersifat ringan, dan apabila pengaduan bersifat berat /memerlukan pengawasan dan pemeriksaan 20 hari kerja setelah pengaduan di terima

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

www.disdukcapil.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jawaban Pengaduan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:

- a. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya c/q Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk Jl. Banda Aceh-Meulaboh Gampong Blang Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Melalui Kotak Pengaduan;
- c. Melalui Media:
 1. WA : 081272972725 - 081264603126
 2. Email : disdukcapil.acehjaya@gmail.com
 3. <https://disdukcapil.acehjayakab.go.id>